



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 15 TAHUN 1979
TENTANG PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN LAINNYA YANG
TERLETAK DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan biaya pembuatan nomor rumah atau bangunan lainya dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dalam rangka penertiban nomor-nomor rumah atau bangunan lainnya, perlu diatur secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 15 tahun 1979 tentang Penomoran Rumah/Bangunan lainnya yang terletak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah **Perubahan** ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 15 tahun 1979 tentang Penomoran Rumah/Bangunan Lainnya yang tertetak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 15 TAHUN 1979 TENTANG PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN LAINNYA YANG TERLETAK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 15 tahun 1979 tentang Penomoran Rumah/Bangunan lainnya yang terletak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei 1980 Nomor 141/P tahun 1980 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 10 Juli 1980 Nomor 2 Seri B, diubah dan ditambah sebagai berikut:

- A. Pasal 5 diubah ditambah dan harus dibaca sebagai berikut Untuk adanya ketertiban, keseragaman dan keindahan dalam penomoran rumah atau bangunan lainnya, bentuk, warna dan ukuran plat nomor, berisikan :
 - a. Panjang 32 (tiga puluh dua) cm;
 - b. Lebar 15 (lima belas) cm;

- c. Bahan yang dipergunakan plat seng anti karat berwarna kekuning-kuningan dengan ukuran $\pm 0,4$ m.m;
- d. Warna dasar biru tua dan warna putih yang ditulis dengan huruf balok serta disebelah kiri diberi Lambang Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

B. Pasal 6 diubah, ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pemberian nomor rumah atau bangunan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diatur dan dibatasi berdasarkan Daerah Administratif Kecamatan, kecuali satu ruas jalan dengan nama jalan yang sama termasuk dalam 2 (dua) Daerah Administratif Kecamatan;
- (2) Untuk nomor rumah/bangunan lainnya yang terletak dipinggir jalan atau gang atau lorong, nomor dipasang sebetah kanan pada dinding atau tembok rumah atau pagar tembok halaman disebelah kanan yang mudah tertihat dari jalan atau gang atau lorong;
- (3) Untuk nomor rumah atau bangunan lainnya yang terletak agak jauh dan pinggir jalan atau gang atau lorong dipasang pada dinding atau tembok pagar atau rumah atau bangunan lainnya;
- (4) Pemberian nomor rumah atau bangunan lainnya didasarkan pada nomor unit, dimulai dan arah pusat Pemerintahan yang dipeletakannya ditentukan :
 - a. angka genap dipasang pada rumah atau bangunan lainnya yang terletak disebelah kanan jalan;
 - b. angka ganjil dipasang pada rumah atau bangunan lainnya yang terletak disebelah kiri jalan.

C. Pasal 9 diubah, ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

Setiap pemilik maupun penghuni rumah atau bangunan lainnya diwajibkan memasang nomor rumah atau bangunan lainnya yang ditentukan oleh Kepala Daerah dengan dikenakan pembayaran retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan menerima plat nomor rumah yang telah diisi data-data lengkap sesuai dengan ketentuan;

D. Pasal 12 diubah, ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

E. Sesudah Bab V Pasal 12 ditambah sebuah BAB dan Pasal baru dan harus dibaca :

B A B V A
KETENTUAN PENYIDIKAN

pasal 12A

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Perda ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 21 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Ketua,

Ttd

Ttd.

DJUHANSAH

H. MATAHIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1990 Nomor 235/P 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 17 Oktober 1990 Nomor 2 tahun 1990 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. SOERYANTO
NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya

yang menyalin

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Kepala Bagian Hukum

SOEBAGJOPRATOMO, SH.
NIP. 010 016 169

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK NOMOR 15 TAHUN 1979 TENTANG
PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN LAINNYA YANG
TERLETAK DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka untuk menertibkan pemasangan nomor bagi setiap rumah atau bangunan lainnya, tentunya sangat penting sebagai sarana komunikasi yang dapat memberikan petunjuk agar kelancaran penyampaian maupun sebagai kepastian Hukum dapat dengan segera diketahui secara pasti. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka bentuk penomorannya sebagaimana tertuang dalam peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 15 tahun 1979 tentang Penomorannya Rumah/Bangunan lainnya yang terletak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, sehubungan dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1981 Nomor 974/15116/012/1981 perihal Pemberian Nama Jalan dan Nomor Rumah/ Bangunan, maka dipandang perlu mengadakan perubahan dan penambahan Peraturan Daerah tersebut, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I A : Penomorannya rumah atau bangunan lain yang terletak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik selain menyeragamkan bentuk, type dan ukuran didalam kolom-kolom plat nomor tersebut memuat Nomor Bangunan, RT RW..... Dusun Desa/Kelurahan Kecamatan serta dicantumkan pula Kode Pos Wilayah.

Pasal I B : (1) yang dimaksud dalam ayat ini bahwa penomorannya harus diatur untuk masing-masing Daerah Administratif Kecamatan yang disesuaikan dengan jumlah dan letak rumah atau bangunan lainnya misal sepanjang jalan RA. Kartini, sebagian ruas jalan termasuk wilayah Kecamatan Kebomas dan sebagainya lain ruas jalan tersebut termasuk Wilayah Kecamatan Kota Gresik, maka sepanjang ruas Jalan RA. Kartini penomorannya harus berurutan sampai batas ruas jalan tersebut.

Setiap ruas jalan atau gang atau lorong, penomoran rumah atau bangunan lainnya dimulai 1 (satu).

Pasal I C : Cukup jelas.

Pasal I D : Cukup jelas.

Pasal I E : Cukup jelas.